




**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR  
Jalan Kemuning No. 01**

# **DOKUMEN**

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR**

Ace 13/10 - 22  
JK

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan desa, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita - cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan.

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar	
Daftar isi	
Perdes RKP Desa Tahun 2020	
Lampiran RKP Desa Tahun 2020	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b>	
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa .....	6
2.2 Kebijakan Belanja Desa .....	8
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa .....	11
<b>BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2019 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
3.1 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	12
3.2 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	15
3.3 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .....	17
3.4 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Kemasyarakatan .....	18
3.5 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa .....	19
3.6 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa.....	20
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN</b>	
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2020 .....	21
4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2020 .....	22
<b>BAB V PENUTUP</b>	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipunggur Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
dan  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatipunggur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur dibantu Perangkat Desa Jatipunggur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jatipunggur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Dasar Hukum
    - 1.3 Maksud dan Tujuan
    - 1.4 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2 Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    - 3.2 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - 3.3 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
    - 3.4 Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
    - 3.5 Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022
  - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
    - 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
    - 4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2023
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur

Pada tanggal 28 Juli 2022

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Diundangkan di Jatipunggur

Pada tanggal 5 Oktober 2022

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipunggur Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2019 Nomor 3);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### Tujuan :

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa ( APBDes )

#### Manfaat :

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jatipunggur ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jatipunggur dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumberdari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa,

bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.614.287.020,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1	Hasil Usaha Desa	10.363.050	10.363.050	
4.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	165.759.000	165.759.000	
4.1.3	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Asli Desa	0	0	
4.2	Dana Transfer			
4.2.1	Dana Desa (DD)	804.847.000	804.847.000	
4.2.2	Bagiandari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	43.367.970	43.367.970	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	339.950.000	339.950.000	
4.2.4	Bantuan Keuangan			
4.2.4.1	Bantuan Provinsi APBD Provinsi	75.000.000	0	
4.2.4.2	Bantuan Kabupaten APBD Kabupaten	0	250.000.000	
4.3	Pendapatan lain-lain			
4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.2	Lain-Lain Pendapatan desa yang sah	0	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.439.287.020</b>	<b>1.614.287.020</b>	

## 2.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Total Preoyeksi Belanja Desa Jatipunggur sebesar Rp. 1.364.287.020,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

KodeRek Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja Desa			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.900.000	45.900.000	
5.1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	200.050.000	179.350.000	
5.1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa	10.331.184	10.331.184	
5.1.1.04	Operasional Pemdes	33.405.493	33.680.809	
5.1.1.05	Tunjangan BPD	16.100.000	16.100.000	
5.1.1.06	Operasional BPD	8.200.000	8.200.000	
5.1.1.07	Insentif RT/RW	29.700.000	29.700.000	
5.1.1.08	Perlengkapan Alat Kebersihan	600.000	600.000	
5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	89.138.000	89.138.000	
5.1.2.03	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung/prasarana kantor desa	35.800.000	35.800.000	
5.1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0	9.500.000	
5.1.3.02	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	5.696.840	5.696.840	
5.1.3.05	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	4.410.000	4.410.000	

5.1.4.01	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (regular)	6.600.000	6.600.000	
5.1.4.02	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	6.690.687	6.690.687	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen perencanaan desa	10.075.000	10.075.000	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen keuangan desa	21.450.000	42.150.000	
5.1.4.05	Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa	1.800.000	1.800.000	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	6.800.000	6.800.000	
5.1.4.12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa persiapan	12.900.000		0
5.1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	30.000.000		0
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	7.150.000	7.150.000	
5.1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	15.200.000	15.200.000	
5.1.5.99	Lai-Lain Sub Bidang Pertanahan	23.276.000	36.176.000	
5.2	Bidang Pembangunan Desa			
5.2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	7.200.000	7.200.000	
5.2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa		85.000.000	
5.2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	8.000.000	8.000.000	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	38.140.000	38.140.000	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.500.000	262.500.000	
5.2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	15.600.000	15.600.000	
5.2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	33.450.000	164.240.000	
5.2.3.11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	76.538.000	

5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	121.719.400	90.000.000	
5.2.3.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000	10.000.000	
5.2.6.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.360.000	0	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraa n Pos Keamanan Desa	6.600.000	6.600.000	
5.3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	64.387.760	0	
5.3.2.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000	18.000.000	
5.3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.960.000	3.960.000	
5.3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	45.912.500	45.912.500	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.900.000	3.900.000	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	24.148.000	24.148.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0	13.500.000	
5.4.6.99	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000	0	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1.00	Penanggulangan Bencana	4.900.000	13.500.000	
5.5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000	65.000.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.398.050.864</b>	<b>1.539.287.020</b>	

### 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan

#### Pembiayaan Desa Jatipungur Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	36.763.844	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan modal desa	78.000.000	75.000.000	

**BAB III**  
**EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022**  
**DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA**

Pada Bab ini, diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022. Ruang lingkup evaluasi meliputi :

1. Mengungkapkan kegiatan-kegiatan RKP Desa 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan).
2. Mengungkapkan capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target output yang direncanakan pada RKP Desa 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Mengingat Tahun Anggaran 2022 belum berakhir, maka batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2022. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa 2022 adalah sebagai berikut:

**3.1 Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.**

**1. Konsistensi APB Desa 2022 terhadap RKP Desa 2022**

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.500.00	49.500.00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	182.550.000	200.050.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.445.000	10.331.184
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	22.143.000	33.405.493
05	Penyediaan Tunjangan BPD	16.100.000	16.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	7.800.000	8.200.000
07	Penyediaan Insentif RT/RW	29.700.000	29.700.000
08	Perlengkapan Alat Kebersihan	0	600.000
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	89.138.000	89.138.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	43.800.000	0
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	148.817.900	35.800.000
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	9.500.000	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.840.000	5.696.840
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.720.000	4.410.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.150.000	6.600.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.608.500	6.690.687
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.550.000	10.075.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	64.800.000	21.450.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16.200.000	1.800.000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.000.000	6.800.000
	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa persiapan	0	12.900.000
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000	30.000.000
91	Forum Pembina Desa	7.800.000	7.150.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.100.000	15.200.000
99	Lai-Lain Sub Bidang Pertanahan	12.000.000	23.276.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemerintahan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 23 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 23 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa

sebanyak 91,3% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

## 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2022 (sampai dengan 31 Oktober 2022).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	100%	100%	Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100%	100%	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	100%	100%	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	100%	100%	Tercapai
7	Penyediaan Insentif RT/RW	100%	100%	Tercapai
8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	100%	0%	Tidak Tercapai
10	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	100%	24%	Belum Tercapai
11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	100%	0%	Tidak Tercapai
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	100%	100%	Tercapai
13	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	100%	45%	Belum Tercapai
14	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	100%	100%	Tercapai
15	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	100%	100%	Tercapai
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	100%	100%	Tercapai
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	100%	33%	Belum Tercapai
18	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	100%	11%	Belum Tercapai
19	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	100%	Tercapai
20	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
21	Forum Pembina Desa	100%	91%	Belum Tercapai
22	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	100%	100%	Tercapai
23	Lai-Lain Sub Bidang Pertanahan	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 16 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 5 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2022

#### 1. Konsistensi APB Desa 2022 terhadap RKP Desa 2022.

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	7.200.000	7.200.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	80.000.000	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.000.000	8.000.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	32.500.000	38.140.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.750.000	12.500.000
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.600.000	15.600.000
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000	33.450.000
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	460.000.000	121.719.400
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	55.000.000	0
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	43.785.000	0
99	Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.000.000	10.000.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	250.000.000	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	31.360.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 12 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 8 Kegiatan.

Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 66% (jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pembangunan Desa di RKP Desa kali 100%).

## 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembangunan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2022 (sampai dengan 31 Oktober 2022).

Adapun capaian output APB Desa 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	100%	100%	Tercapai
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	100%	0%	Tidak Tercapai
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	100%	100%	Tercapai
4	Penyelenggaraan Posyandu	100%	100%	Tercapai
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100%	100%	Tercapai
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	100%	100%	Tercapai
7	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	100%	100%	Tercapai
8	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	100%	26%	Belum Tercapai
9	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100%	0%	Tidak Tercapai
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	100%	0%	Tidak Tercapai
11	Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100%	100%	Tercapai
12	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	100%	0%	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 7 kegiatan

- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 4 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2022

#### 1. Konsistensi APB Desa 2022 terhadap RKP Desa 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.000.000	6.600.000
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	41.980.000	64.387.760
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.000	18.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	27.000.000	0
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	2.760.000	3.960.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	59.912.500	45.912.500
02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	2.700.000	3.900.000
03	Pembinaan PKK	32.325.000	24.148.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 8 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 87% (jumlah kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

#### 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa 2022 (sampai dengan 31 Oktober 2022).

Adapun capaian output APB Desa 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	100%	100%	Tercapai
2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	100%	100%	Tercapai
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	100%	100%	Tercapai
4	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	100%	0%	Tidak Tercapai
5	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	100%	100%	Tercapai
6	Pembinaan Lembaga Adat	100%	76%	Belum Tercapai
7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	100%	100%	Tercapai
8	Pembinaan PKK	100%	74%	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022

#### 1. Konsistensi APB Desa 2022 terhadap RKP Desa 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	14.500.000	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	150.000.000	3.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 2

Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 50% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

2. Capaian kinerja kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2022 (sampai dengan 31 Oktober 2022).

Adapun capaian output APB Desa 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100%	0%	Tidak tercapai
2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	100%	2%	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa 2022 terhadap RKP Desa 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
00	Penanganan Bencana	45.000.000	4.900.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
00	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000	324.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di RKP Desa sebanyak 2 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa sebanyak 2 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa yang dimuat dalam APB Desa sebanyak 100% (jumlah kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat di APB Desa dibagi jumlah kegiatan bidang Pemerintahan di RKP Desa kali 100%).

## 2. Capaian kinerja kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

Keberhasilan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa 2022 (sampai dengan 31 Oktober 2022).

Adapun capaian output APB Desa 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai / tidak tercapai)
1	Penanganan Bencana	100%	10%	Belum tercapai
2	Penanganan Keadaan Mendesak	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- d. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- e. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 1 kegiatan
- f. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

## 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat

kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Jatipunggur sebagai berikut:

**A. Permasalahan Bidang Pemerintahan Desa**

1. Pembangunan Gedung Kantor Desa tidak terlaksana 100 % karena terkendala pembiayaan, akhirnya dilaksanakan secara bertahap.
2. Penganggaran langganan air, listrik, dan internet tidak terealisasi maksimal karena realisasi sesuai dengan pemakaian.

**B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa**

1. Peaksanaan pembangunan tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal dikarenakan terkendala pencairan dana transfer desa yang mengalami keterlambatan.
2. Banyak kegiatan yang batal dilaksanakan dikarenakan banyak dana terserap untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

**C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Adanya aturan PPKM mengakibatkan kegiatan HUT kemungkinan tidak bisa terlaksana.

**D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Desa tidak menganggarkan pelatihan yang bisa menunjang perekonomian masyarakat, karena adanya dampak covid-19.

**E. Permasalahan Bidang Tanggap Bencana**

Dengan adanya wabah covid-19 maka perlu penganggaran yang lebih lagi untuk penanggulangan wabah tersebut disebabkan rekofushing anggaran untuk penanganan covid-19.

## BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Jatipunggur yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut:

### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
  - a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang :
    - 1) APBDes Tahun Anggaran 2023
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2022
    - 3) RKP tahun 2024
    - 4) Penyertaan Modal BUMDesa
    - 5) Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023
  - b. Melaksanakan Munsyawarah Desa
    - 1) Lelang Tanah Kas Desa
    - 2) Perencanaan Pembangunan Tahun 2024
    - 3) Pemaparan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022
    - 4) Pemaparan APBDesa Tahun Anggaran 2023
    - 5) Perencanaan RKP Tahun 2024
    - 6) Pemaparan Perubahan APBDe Tahun Anggaran 2023
  - c. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran
    - 1) Profil Desa Tahun 2023
    - 2) Data SDGs Tahun 2023
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
  - a. Persiapan pembangunan
  - b. Pemberian makanan tambahan
  - c. Pemberian honor bagi guru PAUD
  - d. Pemberian alat cek kesehatan bagi lansia
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Pemberian insentif untuk Hafidz
  - b. Melaksanakan sedekah desa

4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
  - b. Penanaman Modal

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kerjasama BUMDes dengan PT POS untuk pembayaran Pajak Bermotor, Listrik, dan Internet.
3. Kerjasama BUMDes dengan Bank Jatim.

#### 4.2. Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD-DESA)  
TAHUN 2023

Form IV.1

DESA : JATIPUNGGUR  
KECAMATAN : LENGKONG  
KABUPATEN : NGANJUK  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber			Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Tetap, dan Operasional Pemerintahan Desa	1,2,3,18	1	1	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 OB	1 Org	45.900.000	ADD	√				
			1,2,3,18	5	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Org	179.350.000	ADD	√				
			1,2,3,18	6	6	12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket	6 Org	10.331.184	PAD	√				
			1,2,3,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket			PAD, ADD, PBH, DLL	√				
			1,2,3,18	5	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Org	16.100.000	ADD, PAD	√				
			18	5	5	12 Bulan	Desa Jatipunggur	5 OB	5 Org	8.200.000	ADD	√				
			1,2,3,18	22	22	12 Bulan	Desa Jatipunggur	22 OB	22 Org	29.700.000	ADD	√				
2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1,2,3,18	6	6	12 Bulan	Desa Jatipunggur	6 OB	6 Org	89.138.000	PAD	√				
			9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket			600.000	PAD	√			
3	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		35.800.000	PAD	√				
			10,16			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		9.500.000	DD	√				
			1,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		5.696.840	DD	√				
4	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1,5,8,10			12 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		4.410.000	DD	√				
			5,10,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			6.600.000	DD	√				
			5,10,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			6.690.687	DD	√				
			5,10,17,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			10.075.000	DD	√				
			5,10,17,18	7	7	12 Bulan	Desa Jatipunggur	7 OB	7 Org	42.150.000	DD	√				
7	7	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5,10,17,18	3	3	12 Bulan	Desa Jatipunggur	3 OB	3 Org	1.800.000	DD	√				
			16,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			6.800.000	DD	√				

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Praktiran Biaya dan Sumber Pmbuayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3 91 6 99	5 11,16,17,18 18 18	6 4 6 6	7 4 6 6	8 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	9 Desa Jatipunggur Desa Jatipunggur Desa Jatipunggur	10 4 OB 6 OB	11 4 Org 6 Org	12 7.150.000 15.200.000 36.176.000	13 ADD ADD PAD	14 ✓ ✓ ✓	15	16	
Jumlah Bidang 1															
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
1	Pendidikan	1 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah a. Honor Pengajar	4,5,10				Desa Jatipunggur				7.200.000	DD	✓		
		6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,9,10				Desa Jatipunggur			85.000.000	DD	✓			
2	Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,6,10,11,16				Desa Jatipunggur			8.000.000	DD	✓			
		2 Penyelenggaraan Posyandu	3,6,10,11,16				Desa Jatipunggur			38.140.000	DD	✓			
		4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16				Desa Jatipunggur			262.500.000	DD, DLL	✓			
		6 Pengasahan Bersama atau Bima Keluarga Balita (BKB)	3,6,10,11,16				Desa Jatipunggur			15.600.000	DD	✓			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 Pencelenggaraan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15			3 Minggu	Desa Jatipunggur	1 Paket		164.240.000	DD	✓			
		11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lengkungan Perumahan/Gang	3,5,8,9,10,11,15			2 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		76.538.000	DD	✓			
		12 Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15			3 Bulan	Desa Jatipunggur	1 Paket		90.000.000	DD	✓			
		99 Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,5,8,9,10,11,15			3 Minggu	Desa Jatipunggur	1 Paket		10.000.000	PAD	✓			
Jumlah Bidang 2															
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
1	Keterampilan, Ketertarikan, dan Keambiguan	1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	20	20	12 Bulan	Desa Jatipunggur	20 OB	20 Org	6.600.000	PAD	✓			
2	Kebudayaan dan Keagamaan	99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4,16,18	3	3	12 Bulan	Desa Jatipunggur	3 OB	3 Org	18.000.000	DD	✓			
3	Keperempuanan dan Olah Raga	6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Keperempuanan/Klub Olah Raga	4,18	23	23	12 Bulan	Desa Jatipunggur	23 OB	23 Org	3.960.000	DD,ADD	✓			
4	Kelompok Masyarakat	1 Pembinaan Lembaga Adat Masyarakat	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			45.912.500	DD,PAD	✓			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4												
		2	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			3.900.000	DD,ADD	√		
		3	4,5,18			12 Bulan	Desa Jatipunggur			24.148.000	DD,ADD	√		
					Jumlah Bidang 3					102.520.500				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
	6	Dukungan Penanaman Modal	1,2,3,4,5,9,14			12 Bulan	Desa Jatipunggur			13.500.000	DD	√		
					Jumlah Bidang 4					13.500.000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa													
	2	Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5,9,15			13 Bulan	Desa Jatipunggur			65.000.000	DD	√		
		00			Jumlah Bidang 5					65.000.000				
					JUMLAH TOTAL					1.539.287.020				

## BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa ) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat serta Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKPDesa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar desa yang tercinta ini maju sederajat dengan kota-kota yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPDesa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

